

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan analisis hasil penelitian, maka simpulan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Indonesia memiliki nilai Indeks Inklusi Keuangan Syariah (ISFI) selama Tahun 2015-2018 dengan rata-rata sebesar 0,18 yang berarti termasuk kategori rendah. Dengan rata-rata nilai indeks dimensi aksesibilitas adalah 0,06, dimensi availabilitas sebesar 0,28 dan dimensi penggunaan 0,16.
2. Terdapat tiga kategori dalam pengukuran indeks inklusi keuangan yaitu kategori tinggi jika nilai indeks dimensi keuangan inklusif memiliki nilai $0,6 < d \leq 1$, kategori sedang atau medium dengan nilai indeks dimensi $0,3 \leq d \leq 0,6$, dan kategori rendah dengan nilai indeks dimensi $\leq 0,3$. Dari hasil penelitian menunjukkan rata-rata nilai indeks dimensi inklusi keuangan syariah (ISFI) setiap provinsi di Indonesia sebesar 90,9 persen atau sejumlah 30 provinsi di Indonesia memiliki kategori inklusi keuangan dengan kategori rendah selama periode penelitian. Tingkat inklusi keuangan syariah selama Tahun 2015-2018 mengalami perkembangan yang relatif stagnan. Secara keseluruhan masing-masing provinsi memiliki nilai indeks dari tiga dimensi Inklusi Keuangan Syariah yang berbeda. Kategori ISFI tinggi hanya satu provinsi yaitu DKI Jakarta. Kategori ISFI medium atau sedang yaitu Provinsi Aceh dan D.I Yogyakarta. Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan kategori ISFI terendah selama periode penelitian. Dengan tiga dimensi keuangan yang relatif rendah dan grafik pertumbuhan sektor perbankan syariah di provinsi NTT melambat.

- a) Untuk dimensi aksesibilitas terdapat satu provinsi terkategori tinggi yaitu DKI Jakarta dan 32 provinsi lainnya terkategori rendah selama tahun 2015-2018.
- b) Untuk dimensi availabilitas terdapat dua provinsi yaitu DKI Jakarta dan Aceh dengan kategori tinggi. Tujuh provinsi yaitu Jambi, D.I Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan dan NTB terkategori sedang, dan 24 provinsi lainnya terkategori rendah selama tahun 2015-2018.
- c) Untuk dimensi penggunaan terdapat satu provinsi terkategori tinggi yaitu Aceh. Tiga provinsi terkategori sedang yaitu provinsi DKI Jakarta, NTB dan D.I Yogyakarta, dan 29 provinsi lainnya terkategori rendah.
- d) Perkembangan ISFI setiap provinsi dari tahun 2015-2018 memiliki tren yang berbeda. Provinsi Aceh menunjukkan tren perkembangan ISFI yang meningkat dan signifikan. Terdapat lima provinsi dengan tren perkembangan ISFI meningkat namun tidak signifikan selama tahun 2015-2018 yaitu provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Maluku Utara dan Maluku. Terdapat 14 provinsi dengan tren perkembangan ISFI menurun di tahun 2016 dan relatif tetap di tahun selanjutnya yaitu provinsi D.I Yogyakarta, Bengkulu, Sumatera Selatan, Riau, Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, Lampung, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sumatera Utara dan Papua. Terdapat tiga provinsi dengan tren perkembangan ISFI menurun di Tahun 2017 yaitu provinsi Kepulauan Riau, NTB dan Jawa Barat. Terdapat enam provinsi dengan tren perkembangan ISFI menurun di Tahun 2018 yaitu provinsi Jambi, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Papua Barat dan NTT. Dan terdapat empat provinsi dengan tren perkembangan ISFI menurun dari tahun 2015-2018 yaitu provinsi Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Bangka Belitung dan Gorontalo.

5.2 Implikasi dan Rekomendasi

Implikasi dan rekomendasi yang didapatkan dari penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah maupun pelaku sektor perbankan syariah bekerja sama untuk meningkatkan akses dan penggunaan jasa perbankan yaitu dengan meningkatkan setiap dimensi inklusi keuangan. Bentuk dukungan yakni keberpihakan pemerintah dalam pengembangan sektor keuangan syariah di Indonesia. Misalnya dengan menetapkan kebijakan penempatan dana BUMN di perbankan syariah, sehingga perbankan syariah menjadi lalu lintas pembayaran utama di Indonesia.
2. Untuk meningkatkan dimensi aksesibilitas inklusi keuangan syariah di Indonesia dapat ditingkatkan melalui ajakan kepada masyarakat untuk senantiasa menabung di perbankan syariah, melalui pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat, bekerjasama dengan tokoh masyarakat di setiap provinsi dengan program “Gerakan Menabung”. Khususnya di provinsi Kepulauan Jawa seperti Jawa Barat dan Jawa Timur dengan mayoritas penduduk muslim serta terdapat banyak lembaga pendidikan pesantren, sangat strategis untuk sosialisasi atas pentingnya menabung dan bertransaksi melalui perbankan syariah. Selain itu gerakan “Ayo Hijrah” dapat diterapkan setiap produk-produk perbankan syariah dan ditawarkan kepada masyarakat. Selain itu, tren lembaga dakwah dalam kajian mengenai pemahaman keuangan syariah juga perlu ditingkatkan.
3. Untuk meningkatkan dimensi availabilitas, pihak pemerintah bersama lembaga perbankan syariah bekerja sama dalam penyebaran *outlet* kantor layanan perbankan syariah. Khususnya pada provinsi yang memiliki populasi penduduk yang tinggi. Salah satu pilar dari kebijakan Bank Indonesia terkait Strategi Nasional Inklusi Keuangan adalah fasilitas distribusi atau intermediasi. Misalnya Program Laku Pandai atau Layanan Keuangan Tanpa Kantor dan *Mobile banking* dapat menjadi intermediasi antara penyedia jasa keuangan untuk lebih fokus dengan penduduk Indonesia di berbagai daerah, namun fasilitas tersebut harus bisa digunakan dan diakses oleh masyarakat khususnya

di pedesaan yang memiliki keterbatasan pemahaman mengenai teknologi dan produk-produk yang disediakan oleh sektor perbankan syariah.

4. Sedangkan untuk meningkatkan dimensi penggunaan pihak pemerintah, serta *stakeholder* terkait dapat menyediakan pembiayaan yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga menjadikan sektor perbankan syariah sebagai sumber utama pembiayaan.
5. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengelaborasi alat analisis dengan menggunakan *Confirmatory Factor Analysis* untuk lebih fokus pada pembahasan dimensi yang memiliki pengaruh terhadap tingkat inklusi keuangan di Indonesia.